



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DWI ASTUTI SUKARYORINI, Tempat/ Tanggal Lahir, Madiun, 08 Juni 1960, jenis kelamin: Perempuan, agama : Islam, pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat : Sutopadan RT/RW 001/000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl, tanggal 16 Mei 2025 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2025 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul register perkara Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON lahir di Madiun pada tanggal 08 Juni 1960 beralamat di Sutopadan, RT/RW 001/000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul merupakan Anak Kandung dari Almarhum SUKARYO dan Almarhumah SRI SURINI;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



2. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama SRI SURINI saat ini telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 11 Mei 2017;
3. Bahwa terhadap kematian Ibu Kandung PEMOHON tersebut terdapat Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kematian dari Ibu Kandung PEMOHON sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul saat ini tertulis tanggal lahir 19 April 1936;
5. Bahwa PEMOHON bermaksud mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam redaksi tanggal lahir dari Ibu Kandung PEMOHON yang semula tertulis 19 April 1936 menjadi 10 April 1934;
6. Bahwa perbaikan Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam redaksi tanggal lahir dari Ibu Kandung PEMOHON yang semula tertulis 19 April 1936 menjadi 10 April 1934 dikarenakan terdapat kesalahan pada saat pencatatan dan pendaftaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
7. Bahwa perbaikan Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam redaksi tanggal lahir dari Ibu Kandung PEMOHON yang semula tertulis 19 April 1936 menjadi 10 April 1934, dilaksanakan agar kedepannya mendapatkan kepastian dan nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan di kemudian hari (d disesuaikan dengan keadaan sebenarnya);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk melakukan perbaikan Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam redaksi tanggal lahir dari Ibu Kandung PEMOHON yang semula tertulis 19 April 1936 menjadi 10 April 1934 diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri setempat, karena dalam Kutipan Akta Kematian Ibu Kandung PEMOHON 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul masih tertulis tanggal 19 April 1936;
9. Bahwa Penetapan Pengadilan ditetapkan pada wilayah hukum dimana Pengadilan Negeri PEMOHON bertempat tinggal dan/atau berdomisili;
10. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di Sutopadan RT/RW 001/000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul maka yang berwenang menetapkan adalah Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, maka PEMOHON memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan perbaikan atau perubahan pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang semula tertulis tanggal lahir 19 April 1936 diperbaiki atau diubah menjadi tanggal lahir 10 April 1934 adalah sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk mencatatkan tentang perbaikan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK 3402164806600002 atas nama DWI ASTUTI SUKARYORINI, tertanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402162212210001 atas nama Kepala Keluarga DWI ASTUTI SUKARYORINI, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Tertanggal 11-01-2022 selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian atas nama SRI SURINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Tertanggal 05-06-2017, selanjutnya diberi tanda P.3
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474.4/72/413.303.9/2001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun, Kecamatan Taman, Kantor Lurah Taman, tertanggal 15 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DWI ASTUTI SUKARYORINI yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 24 April 2025, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



Fotokopi bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa bukti surat- surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 4 (empat) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Sri Rahayu Witaningsih:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta kematian dari Ibu kandung Pemohon yang bernama SRI SURINI;
- Bahwa rumah yang sekarang tidak dekat dengan rumah Pemohon namun dahulu sewaktu saksi berumur 6(enam) tahun sudah tinggal bersama Pemohon dan keluarganya dirumah orangtua Pemohon, karena Ibu saksi sudah meninggal sejak saksi baru lahir dan Bapak saksi tinggal sendirian dan rumah Bapak kandung saksi dekat dengan rumah Orangtua Pemohon sehingga saksi tinggal disana sejak saksi berumur 6(enam) tahun sudah diuruh sama Orangtua Pemohon sampai saksi menikah baru tidak tinggal dirumah Orangtua Pemohon tersebut;
- Bahwa semasa hidup SRI SURINI tersebut menikah dengan SUKARYO dan mempunyai 6(enam) orang anak namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir SRI SURINI tersebut;
- Bahwa SRI SURINI meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017 dan dimakamkan di Suropadan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami SRI SURINI yaitu bapak SUKARYO sudah meninggal dunia sebelum SRI SURINI meninggal;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SRI SURINI dengan SUKARYO tersebut;
- Bahwa Surat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SRI SURINI ada perbedaan dengan surat SRI SURINI yang lainnya sehingga mau diperbaiki agar sama dan untuk peruntukan pengurusan warisan dari SRI SURINI tersebut;

2. Saksi **VERONICA SUWARNI** :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta kematian dari Ibu kandung Pemohon yang bernama SRI SURINI;
- Bahwa Rumah Orangtua Pemohon di Soragan dan kami bertetangga sewaktu Orangtua Pemohon tinggal di Soragan dan semasa hidup Orangtua Pemohon tinggal di Soragan bahkan Pemohon dahulu sering dititipkan kerumah saksi ketika Orangtua Pemohon sedang ada urusan sehingga Pemohon sudah seperti anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa semasa hidup SRI SURINI tersebut menikah dengan SUKARYO dan mempunyai 6(enam) orang anak namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir SRI SURINI tersebut;
- Bahwa SRI SURINI meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017 dimakamkan di Soragan;
- Bahwa suami SRI SURINI yaitu bapak SUKARYO sudah meninggal dunia sebelum SRI SURINI meninggal;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SRI SURINI dengan SUKARYO tersebut;
- Bahwa Surat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SRI SURINI ada perbedaan dengan surat SRI SURINI yang lainnya sehingga mau diperbaiki agar sama dan untuk peruntukan pengurusan warisan dari SRI SURINI tersebut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



3. Saksi UNTUNG SUPRIYO RAHARJO:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta kematian dari Ibu kandung Pemohon yang bernama SRI SURINI;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil dan Rumah Orangtua Pemohon di Soragan dan kami bertetangga sewaktu Orangtua Pemohon tinggal di Soragan dan semasa hidup Orangtua Pemohon tinggal di Soragan;
- Bahwa semasa hidup SRI SURINI tersebut menikah dengan SUKARYO dan mempunyai 6(enam) orang anak;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh anaknya terkait tanggal lahir SRI SURINI yang benar tanggal 10 April 1934 namun di Akte Kematian terjadi kesalahan yaitu tanggal 19 April 1936 dan sebelum SRI SURINI meninggal dunia, saksi pernah diberitahu bahwa SRI SURINI lebih tua dari suaminya yaitu SUKARTO, setelah SRI SURINI meninggal dunia sempat Pemohon datang pada saksi menanyakan kesalahan tersebut dan saat itu mau diperbaiki tapi sudah tidak boleh sehingga ada masalah dan mengajukan Permohonan perbaikan ke Pengadilan tersebut;
- Bahwa SRI SURINI meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017 dimakamkan di Soragan;
- Bahwa suami SRI SURINI yaitu bapak SUKARYO sudah meninggal dunia sebelum SRI SURINI meninggal;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SRI SURINI dengan SUKARYO tersebut;
- Bahwa Surat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SRI SURINI ada perbedaan dengan surat SRI SURINI yang lainnya sehingga mau diperbaiki agar sama dan untuk peruntukan pengurusan warisan dari SRI SURINI tersebut;

4. Saksi SUGIYANA:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada akta kematian dari Ibu kandung Pemohon yang bernama SRI SURINI;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil dan Rumah Orangtua Pemohon di Soragan dan kami bertetangga sewaktu Orangtua Pemohon tinggal di Soragan dan semasa hidup Orangtua Pemohon tinggal di Soragan;
- Bahwa semasa hidup SRI SURINI tersebut menikah dengan SUKARYO dan mempunyai 6(enam) orang anak;
- Bahwa pernah diberitahu oleh anaknya terkait tanggal lahir SRI SURINI yang benar tanggal 10 April 1934 namun di Akte Kematian terjadi kesalahan yaitu tanggal 19 April 1936 dan sebelum SRI SURINI meninggal dunia, saksi pernah diberitahu bahwa SRI SURINI lebih tua dari suaminya yaitu SUKARTO, setelah SRI SURINI meninggal dunia sempat Pemohon datang pada saksi menanyakan kesalahan tersebut dan saat itu mau diperbaiki tapi sudah tidak boleh sehingga ada masalah dan mengajukan Permohonan perbaikan ke Pengadilan tersebut;
- Bahwa SRI SURINI meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017 dan dimakamkan di Soragan;
- Bahwa suami SRI SURINI yaitu bapak SUKARYO sudah meninggal dunia sebelum SRI SURINI meninggal;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SRI SURINI dengan SUKARYO tersebut;
- Bahwa Surat Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama SRI SURINI ada perbedaan dengan surat SRI SURINI yang lainnya sehingga mau diperbaiki agar sama dan untuk peruntukan pengurusan warisan dari SRI SURINI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Sutopadan RT/RW 001/000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul (bukti Surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam redaksi tanggal lahir dari Ibu Kandung PEMOHON yang semula tertulis 19 April 1936 menjadi 10 April 1934 (bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474.4/72/413.303.9/2001 menerangkan bahwa ibu Sri Surini lahir di Madiun pada tanggal 10 April 1934 (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Sri Surini dan Sukaryo (bukti P-5);
- Bahwa ibu Pemohon Sri Surini telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon bermaksud merubah tanggal dan tahun kelahiran ibu Sri Surini pada akta kematiannya yaitu dari tanggal 19 April 1936 menjadi tanggal 10 April 1934;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 ayat (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan penduduk Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kodia Dati II Madiun yang dikeluarkan oleh Lurah Taman Kecamatan Taman Kodya Dati II Madiun yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Sri Surini lahir di Madiun pada tanggal 10 April 1934;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal dan tahun kelahiran ibu Pemohon yang telah meninggal dunia merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminisrasi kependudukan adalah suatu keniscayaan yang dijamin undang-undang;

Menimbang, bahwa perubahan tanggal dan tahun kelahiran ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada akta kematian tidak bertentangan dengan syarat – syarat sebagaimana tersebut di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, dan tanggal kelahiran ibu Pemohon pada akta kematian yaitu pada tanggal 19 April 1936 diperbaiki atau diubah menjadi tanggal lahir 10

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



April 1934 telah tercatat dalam Kutipan Akta Kematian dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, untuk kemudian Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal dan tahun kelahiran ibu Pemohon pada akta kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Pemohon berupa penggantian nama dimaksud, dengan membuat catatan pinggir pada Register Kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan nama ini haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perbaikan atau perubahan pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3402-KM-02062017-0016 tertanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang semula tertulis tanggal lahir 19 April 1936

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki atau diubah menjadi tanggal lahir 10 April 1934 adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, 16 Juni 2025 oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl tanggal 16 Mei 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Serli Berliana Sianipar, S.H Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses ----- | Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP ----- | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi ----- | Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai ----- | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah: | Rp. 160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)